MUJAHADAH
JURNAL ILMU MULTIDISIPLIN
Volume 1 Nomor 9 Oktober 2026
P-ISSN: xxxx-xxxx E-ISSN: xxxx-xxxx

Disparitas Pemidanaan terhadap Pelaku Kejahatan Sipil dan Militer dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Safa Septina Putri[1], Ahmad Yunus[2], Fatholbari[3]
[123]Program Studi Hukum, Universitas Ibrahimy, Situbondo
Email: safaseptinaputri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk disparitas pemidanaan antara pelaku sipil dan militer serta upaya untuk meminimalkan disparitas tersebut dalam sistem peradilan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan interpretasi hukum, analisis komparatif, serta harmonisasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pemidanaan terlihat pada perbedaan jenis pidana, lamanya pidana, dan pertimbangan hakim. Dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian, pelaku militer dijatuhi pidana penjara selama satu tahun, sedangkan pelaku sipil dijatuhi pidana penjara selama lima tahun. Perbedaan tersebut berkaitan dengan karakteristik dan orientasi masing-masing lingkungan peradilan, termasuk pertimbangan kedinasan dan disiplin dalam peradilan militer. Untuk meminimalkan disparitas, diperlukan harmonisasi regulasi, penyusunan pedoman pemidanaan, reformasi peradilan militer, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta penguatan profesionalitas hakim. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan pemidanaan yang lebih konsisten dan menjamin prinsip persamaan di hadapan hukum.

Kata kunci: *disparitas pemidanaan, peradilan umum, peradilan militer, persamaan di hadapan hukum.*

A. PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana di Indonesia berlandaskan prinsip *equality before the law*, yaitu persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlakuan hukum yang adil tanpa diskriminasi, termasuk dalam proses penjatuhan pidana terhadap warga sipil maupun anggota militer.

Namun, penerapan prinsip tersebut menghadapi tantangan akibat adanya dualisme sistem peradilan, yaitu peradilan umum dan peradilan militer. Peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997

tentang Peradilan Militer, sedangkan Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 menegaskan bahwa prajurit TNI tunduk pada peradilan militer untuk pelanggaran hukum militer dan peradilan umum untuk pelanggaran hukum umum. Perbedaan yurisdiksi ini berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam proses penegakan hukum dan penjatuhan pidana.

Salah satu permasalahan yang muncul adalah disparitas pemidanaan, yaitu perbedaan jenis atau beratnya pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki persamaan secara faktual maupun yuridis. Permasalahan ini berkaitan dengan diskresi hakim, belum seragamnya pedoman pemidanaan, serta perbedaan orientasi antara pembinaan dan disiplin militer dengan perlindungan kepentingan masyarakat dan korban. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas peradilan juga menjadi aspek penting dalam menjamin keadilan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Gambaran disparitas tersebut terlihat dalam perbandingan Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/IV/2012 yang menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun kepada terdakwa militer dan Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Unr yang menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun kepada terdakwa sipil. Kedua perkara tersebut dikaitkan dengan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Perbedaan putusan tersebut menunjukkan pentingnya mengkaji konsistensi penerapan hukum dan proporsionalitas pemidanaan dalam sistem peradilan Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk disparitas pemidanaan antara pelaku sipil dan militer serta mengkaji upaya untuk meminimalkan disparitas tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mendorong pembaruan sistem peradilan yang adil, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Penelitian ini berfokus pada dua permasalahan, yaitu: (1) bagaimana bentuk disparitas pemidanaan antara pelaku sipil dan militer dalam praktik peradilan di Indonesia; dan (2) bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan disparitas pemidanaan tersebut.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan disparitas pemidanaan antara pelaku sipil dan militer. Pendekatan yang

digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum; serta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran hukum dan perbandingan putusan pengadilan untuk mengidentifikasi bentuk disparitas pemidanaan serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis untuk merumuskan kesimpulan dan upaya meminimalkan disparitas pemidanaan dalam sistem peradilan di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Sistem peradilan pidana di Indonesia dirancang sebagai sistem terpadu (integrated criminal justice system) yang melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Namun, dalam praktiknya terdapat dualisme antara peradilan umum dan peradilan militer. Perbedaan ini berkaitan dengan karakteristik anggota militer yang memiliki struktur hierarkis, disiplin tinggi, serta sistem komando. Keberadaan dua sistem peradilan tersebut berdampak pada mekanisme penanganan perkara dan penjatuhan pidana terhadap pelaku sipil maupun militer.

Berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan beberapa putusan pengadilan, ditemukan dua bentuk disparitas pemidanaan, yaitu perbedaan lamanya pidana dan perbedaan pertimbangan hakim. Dalam aspek lamanya pidana, terdapat contoh perkara penganiayaan yang menunjukkan bahwa pelaku militer dijatuhi pidana satu tahun, sedangkan pelaku sipil dalam perkara serupa dijatuhi pidana hingga lima tahun penjara. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi penjatuhan pidana meskipun tindak pidana yang diperiksa memiliki karakteristik serupa.

Bentuk disparitas berikutnya terlihat dalam pertimbangan hakim. Peradilan umum cenderung menitikberatkan perlindungan terhadap korban dan kepentingan masyarakat, sedangkan peradilan militer juga mempertimbangkan aspek kedinasan, pembinaan, disiplin prajurit, serta kepentingan institusi militer. Perbedaan orientasi tersebut dapat

memengaruhi dasar pertimbangan dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

Upaya meminimalisir disparitas pemidanaan antara pelaku sipil dan militer perlu dilakukan secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui aspek regulasi, kelembagaan, serta budaya hukum. Berdasarkan kajian tersebut, terdapat lima upaya utama, yaitu harmonisasi sistem peradilan, penyusunan pedoman pemidanaan, reformasi peradilan militer, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta peningkatan kualitas dan profesionalitas hakim.

Harmonisasi sistem peradilan dilakukan melalui penegasan batas kewenangan peradilan umum dan militer, penyelarasan prosedur penanganan perkara, serta pengalihan penanganan tindak pidana umum yang dilakukan anggota militer ke peradilan umum. Selain itu, diperlukan pedoman pemidanaan yang memberikan parameter jelas bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.

Upaya lainnya meliputi reformasi peradilan militer yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia, peningkatan keterbukaan proses persidangan dan publikasi putusan, serta penguatan pendidikan dan pelatihan hakim. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mendorong penjatuhan pidana yang lebih objektif, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pembahasan

a. Gambaran Umum Disparitas Pemidanaan dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Disparitas pemidanaan merupakan perbedaan penjatuhan pidana terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, fenomena ini dapat muncul karena adanya dualisme yurisdiksi antara peradilan umum dan peradilan militer. Perbedaan kewenangan tersebut memengaruhi proses penanganan perkara, mulai dari penyidikan dan penuntutan hingga penjatuhan putusan oleh hakim. Akibatnya, penerapan hukum terhadap pelaku sipil dan militer dapat menunjukkan perbedaan, meskipun perkara yang ditangani memiliki kesamaan karakteristik.

Perbedaan tersebut juga berkaitan dengan orientasi masing-masing lingkungan peradilan. Peradilan umum lebih menekankan keterbukaan, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap korban dan masyarakat. Sementara itu, peradilan militer tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga kepentingan kedinasan, disiplin, loyalitas, dan pembinaan prajurit. Perbedaan pertimbangan ini dapat menimbulkan variasi dalam jenis pidana, lamanya hukuman, dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Salah satu bentuk disparitas yang menonjol adalah perbedaan lamanya pidana. Dalam contoh perkara penganiayaan yang dikaji, pelaku militer dijatuhi pidana satu tahun, sedangkan pelaku sipil dalam perkara serupa dapat dijatuhi pidana hingga lima tahun penjara. Perbedaan tersebut memperlihatkan adanya ketidakseimbangan dalam penjatuhan pidana yang perlu ditelaah lebih lanjut. Meskipun demikian, perbedaan lamanya hukuman tidak serta-merta membuktikan ketidakadilan, karena penilaiannya perlu memperhatikan fakta perkara, tingkat kesalahan, akibat tindak pidana, serta pertimbangan hukum dalam setiap putusan.

Disparitas juga terlihat dari perbedaan pertimbangan hakim. Dalam peradilan umum, perhatian cenderung diarahkan pada keadilan bagi korban dan kepentingan masyarakat luas. Adapun dalam peradilan militer, hakim turut memperhatikan pembinaan dan disiplin prajurit serta kepentingan institusi militer. Perbedaan pendekatan ini dapat memengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Oleh karena itu, setiap perbedaan putusan perlu memiliki alasan hukum yang rasional dan proporsional agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan istimewa berdasarkan status pelaku.

Fenomena tersebut perlu dikaji berdasarkan asas equality before the law atau persamaan di hadapan hukum. Asas ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa pembedaan berdasarkan status, jabatan, profesi, maupun kedudukan sosial. Prinsip tersebut dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Selain itu, Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak setiap orang atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan sebagai bagian dari independensi kekuasaan kehakiman, kebebasan tersebut tetap harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif, rasional, dan proporsional. Disparitas pemidanaan menjadi persoalan apabila perbedaan hukuman yang mencolok tidak disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh sebab itu, kajian terhadap disparitas pemidanaan antara pelaku sipil dan militer penting dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk dan penyebab perbedaan putusan serta mendorong terwujudnya sistem peradilan yang lebih adil, konsisten, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

b. Upaya Meminimalisir Disparitas Pemidanaan

Disparitas pemidanaan antara pelaku sipil dan militer merupakan persoalan kompleks yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui satu pendekatan. Upaya meminimalisirnya perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek regulasi, kelembagaan,

sumber daya manusia, serta budaya hukum. Pendekatan menyeluruh diperlukan agar penjatuhan pidana dapat berjalan lebih adil, konsisten, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Pertama, harmonisasi dan integrasi sistem peradilan perlu dilakukan untuk mengurangi perbedaan penerapan hukum antara peradilan umum dan peradilan militer. Langkah ini mencakup penegasan batas kewenangan kedua lingkungan peradilan, penyelarasan prosedur penanganan perkara, serta pengalihan kewenangan terhadap tindak pidana umum yang dilakukan anggota militer ke peradilan umum. Harmonisasi tersebut diharapkan dapat menciptakan konsistensi dalam proses penegakan hukum terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa.

Kedua, penyusunan pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) diperlukan sebagai acuan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Tidak adanya pedoman pemidanaan yang baku dapat membuka ruang perbedaan putusan. Oleh karena itu, pedoman tersebut perlu memuat parameter yang jelas dalam penentuan pidana serta pengaturan batas minimum dan maksimum secara lebih terarah. Dengan adanya pedoman ini, hakim diharapkan dapat menjatuhkan pidana berdasarkan pertimbangan yang lebih objektif dan proporsional tanpa menghilangkan independensi kekuasaan kehakiman.

Ketiga, reformasi hukum peradilan militer menjadi langkah penting untuk mengurangi potensi disparitas pemidanaan. Reformasi ini dapat dilakukan melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan dengan prinsip hak asasi manusia, pembatasan kewenangan peradilan militer pada tindak pidana militer murni, serta peningkatan independensi hakim militer dari pengaruh institusi. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat keadilan dalam penanganan perkara sekaligus menjaga agar proses peradilan tetap sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

Keempat, peningkatan transparansi dan akuntabilitas peradilan diperlukan agar proses penegakan hukum dapat diawasi oleh masyarakat. Upaya ini mencakup pembukaan akses publik terhadap proses persidangan, termasuk di lingkungan peradilan militer, publikasi putusan pengadilan yang mudah diakses, serta pengembangan sistem informasi peradilan berbasis digital. Transparansi memungkinkan masyarakat mengetahui dasar pertimbangan hakim sehingga dapat mendorong pertanggungjawaban dalam penjatuhan pidana dan meminimalisir potensi ketidakadilan.

Kelima, peningkatan kualitas dan profesionalitas hakim perlu dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan di bidang pemidanaan, penguatan pemahaman mengenai prinsip keadilan dan hak asasi manusia, serta standardisasi kompetensi dalam menangani perkara

pidana. Kualitas hakim berperan penting dalam menghasilkan putusan yang objektif dan konsisten. Dengan peningkatan kompetensi tersebut, hakim diharapkan mampu mempertimbangkan setiap perkara secara cermat dan menjatuhkan pidana berdasarkan alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian tersebut, upaya meminimalisir disparitas pemidanaan harus dilaksanakan secara menyeluruh melalui harmonisasi sistem peradilan, penyusunan pedoman pemidanaan, reformasi peradilan militer, peningkatan transparansi, serta penguatan profesionalitas hakim. Pelaksanaan langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil dan konsisten serta menjamin persamaan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Bentuk disparitas pemidanaan antara pelaku sipil dan militer terlihat dari perbedaan jenis pidana, lamanya pidana, dan pertimbangan hakim dalam perkara yang memiliki karakteristik serupa. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh dualisme sistem peradilan, yaitu peradilan umum dan peradilan militer, serta perbedaan orientasi hakim dalam mempertimbangkan aspek hukum, perlindungan korban, disiplin, dan kepentingan institusi militer. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip equality before the law sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Upaya meminimalkan disparitas pemidanaan dapat dilakukan melalui harmonisasi regulasi, penyusunan pedoman pemidanaan, reformasi peradilan militer sesuai amanat TAP MPR Nomor VII/MPR/2000, serta peningkatan profesionalisme hakim, transparansi, dan pengawasan putusan. Langkah tersebut diharapkan dapat mewujudkan pemidanaan yang adil, proporsional, dan memberikan kepastian hukum serta menjamin persamaan di hadapan hukum tanpa membedakan status sipil maupun militer.

.

Daftar Pustaka

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2016.

Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2016.

Arief, Mochammad Alif Ravizky. "Disparitas Putusan Hakim Terkait Tindak Pidana Kesusilaan Sesama Jenis di Lingkungan Peradilan Militer." Skripsi, Universitas Brawijaya, Malang, 2024.

Ashworth, Andrew. Sentencing and Criminal Justice. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2023.

Imanullah, Andi Muhammad Aqil. "Disparitas Pidana terhadap Pelaku Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian pada Anak yang Dilakukan Bersama-sama oleh Sipil dan Militer." Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2024.

Isra, Saldi. "Reformasi Peradilan Militer dalam Negara Hukum." Jurnal Konstitusi 15, no. 2 (2018).

Juwana, Hikmahanto. "Militer dan Akuntabilitas Hukum di Indonesia." Jurnal Hukum dan Pembangunan 34, no. 3 (2004).

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 351 ayat (3).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 306 K/Mil/2023.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2008.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 1992.

Muladi. Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia. Jakarta: Habibie Center, 2017.

Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: UNDIP Press, 2017.

Pengadilan Militer. Putusan Nomor 30-K/PM.I-07/AD/IV/2012.

Pengadilan Negeri Ungaran. Putusan Nomor 117/Pid.B/2025/PN Unr.

Pengadilan Tinggi Medan. Putusan Nomor 991/Pid.Sus/2020/PT MDN.

Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Reksodiputro, Mardjono. Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jakarta: UI Press, 1994.

Rohayu, Rina. "Analisis Disparitas Pemidanaan terhadap Penyuapan dalam Tindak Pidana Korupsi (An Analysis of Disparity in Sentencing for Bribery in Corruption Crimes)." Private Law 5, no. 2 (2025).

.

Sianturi, S.R. Hukum Pidana Militer di Indonesia. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2016.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.